



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 58

Tahun : 2014

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 57 TAHUN 2014
TENTANG
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2014 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2014 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 100);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, dirinci menurut jenis, jumlah, sebaran bulanan, dan untuk kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan mempertimbangkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang telah disetujui oleh Penyuluh Pertanian.
- (2) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh kelompok tani dengan musyawarah atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang.

Pasal 3

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi satu tahun.
- (2) Mekanisme realokasi pupuk bersubsidi antar kecamatan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 4

- (1) Pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan, dan harga pupuk bersubsidi tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Gunungkidul berwenang membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- (4) Kelompok Kerja Pengawasan Pupuk dan Pestisida bertugas melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida di Kabupaten Gunungkidul yang terdiri atas Kelompok Kerja Tingkat Kabupaten dan Kelompok Kerja Tingkat Kecamatan.
- (5) Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi bertugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang yang mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- (6) Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan.
- (7) Kelompok Kerja Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan Tim Verifikasi sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

Pasal 5

- (1) Distributor dan pengecer wajib melaporkan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah layanannya setiap bulan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi wajib melaporkan hasil verifikasinya setiap bulan dengan tepat waktu.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 58

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 57 TAHUN 2014
TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PER JENIS PER KECAMATAN

1. Urea

No	Kecamatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah (ton)
1	Panggang	7,00	0,00	-	-	-	-	-	-	15,00	151,00	192,00	121,00	486,00
2	Purwosari	10,00	0,00	-	0,00	0,00	15,00	-	-	20,00	25,00	120,00	102,00	292,00
3	Paliyan	-	-	-	-	-	13,00	-	-	-	157,00	290,00	89,00	549,00
4	Saptosari	20,00	-	-	-	-	-	-	-	127,00	280,00	185,00	169,00	781,00
5	Tepus	25,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	105,00	255,00	230,00	88,00	703,00
6	Tanjungsari	25,00	15,00	15,00	-	-	0,00	-	-	43,00	153,00	193,00	72,00	516,00
7	Rongkop	15,00	-	-	-	-	10,00	-	15,00	35,00	206,00	225,00	30,00	536,00
8	Girisubo	15,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	130,00	222,00	75,00	447,00
9	Semanu	15,00	10,00	-	7,00	4,00	0,00	-	-	86,00	320,00	300,00	75,00	817,00
10	Ponjong	60,00	30,00	15,00	86,00	76,00	66,00	65,00	35,00	40,00	331,00	249,00	115,00	1.168,00
11	Karangmojo	24,00	25,00	21,00	49,00	21,00	26,00	20,00	5,00	65,00	122,00	121,00	22,00	521,00
12	Wonosari	16,00	15,00	0,00	23,00	6,00	8,00	8,00	5,00	72,00	165,00	194,00	41,00	553,00
13	Playen	13,00	15,00	13,00	19,00	18,00	8,00	7,00	15,00	121,00	266,00	120,00	10,00	625,00
14	Patuk	12,00	21,00	28,00	33,00	16,00	23,00	23,00	15,00	45,00	193,00	15,00	11,00	435,00
15	Gedangsari	19,00	21,00	50,00	46,00	16,00	6,00	5,00	15,00	30,00	130,00	133,00	22,00	493,00
16	Nglipar	20,00	15,00	14,00	20,00	27,00	10,00	5,00	25,00	97,00	268,00	100,00	21,00	622,00
17	Ngawen	23,00	17,00	33,00	139,00	60,00	0,00	-	-	-	165,00	158,00	66,00	661,00
18	Semin	27,00	26,00	112,00	159,00	0,00	0,00	-	-	47,00	250,00	156,00	48,00	825,00
Jumlah		346,00	215,00	301,00	581,00	244,00	185,00	133,00	130,00	948,00	3.567,00	3.203,00	1.177,00	11.030,00

2. NPK

No	Kecamatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah (ton)
1	Panggang	0,00	0,00	2,00	-	-	-	-	-	12,00	49,00	52,00	15,00	130,00
2	Purwosari	18,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	10,00	44,00	45,00	13,00	130,00
3	Paliyan	0,00	0,00	5,00	1,50	2,50	6,00	-	14,00	15,00	114,00	105,00	15,00	278,00
4	Saptosari	5,00	5,00	0,00	-	-	-	-	-	7,00	25,00	25,00	8,00	75,00
5	Tepus	0,00	0,00	6,00	-	-	-	-	10,00	13,00	48,00	27,00	6,00	110,00
6	Tanjungsari	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	10,00	12,00	36,00	37,00	15,00	110,00
7	Rongkop	0,00	7,00	3,00	-	1,00	-	-	-	8,00	38,00	66,00	-	123,00
8	Girisubo	1,00	13,00	11,00	-	-	-	-	-	11,00	45,00	45,00	11,00	137,00
9	Semanu	8,00	0,00	7,00	13,00	1,00	9,00	3,00	15,00	25,00	145,00	161,00	28,00	415,00
10	Ponjong	50,00	18,00	44,00	49,00	18,00	17,00	10,00	17,00	15,00	115,00	119,00	12,00	484,00
11	Karangmojo	45,00	0,00	36,00	10,00	14,00	8,00	9,00	15,00	28,00	105,00	164,00	33,00	467,00
12	Wonosari	36,00	14,00	1,00	4,00	3,00	20,00	5,00	20,00	16,00	174,00	150,00	30,00	473,00
13	Playen	19,00	0,00	11,00	8,00	3,00	8,00	-	15,00	34,00	175,00	170,00	30,00	473,00
14	Patuk	39,00	0,00	34,00	16,00	-	-	16,00	10,00	24,00	109,00	128,00	24,00	400,00
15	Gedangsari	0,00	6,00	9,00	12,00	7,00	10,00	-	10,00	24,00	55,00	59,00	8,00	200,00
16	Nglipar	17,00	0,00	15,00	-	-	7,00	-	10,00	27,00	88,00	75,00	14,00	253,00
17	Ngawen	4,00	0,00	18,00	31,00	21,00	1,00	-	5,00	15,00	126,00	62,00	17,00	300,00
18	Semin	7,00	7,00	22,00	22,00	6,00	9,00	-	11,00	32,00	95,00	60,00	20,00	291,00
Jumlah		249,00	70,00	224,00	166,50	76,50	95,00	43,00	162,00	328,00	1.586,00	1.550,00	299,00	4.849,00

3. SP-36

No	Kecamatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah (ton)
1	Panggang	-	-	5,00	-	-	-	-	-	5,00	12,00	16,00	3,00	41,00
2	Purwosari	-	3,00	-	-	-	-	3,00	3,00	5,00	11,00	10,00	5,00	40,00
3	Paliyan	-	-	3,00	2,00	-	4,00	-	-	-	3,00	5,00	3,00	20,00
4	Saptosari	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	5,00	5,00	3,00	15,00
5	Tepus	-	-	3,00	-	-	-	-	-	4,00	10,00	10,00	3,00	30,00
6	Tanjungsari	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	6,00	6,00	3,00	17,00
7	Rongkop	-	-	1,00	-	-	-	-	-	2,00	18,00	19,00	7,00	47,00
8	Girisubo	1,00	6,00	7,00	-	-	-	-	-	4,00	16,00	17,00	3,00	54,00
9	Semanu	-	2,00	3,00	4,00	-	-	-	-	4,00	6,00	7,00	2,00	28,00
10	Ponjong	5,00	14,00	18,00	32,00	-	-	3,00	2,00	5,00	7,00	10,00	3,00	99,00
11	Karangmojo	1,00	8,00	-	18,00	-	-	3,00	2,00	5,00	17,00	20,00	6,00	80,00
12	Wonosari	9,00	2,00	-	2,00	-	-	-	-	10,00	28,00	32,00	12,00	95,00
13	Playen	5,00	-	-	-	-	-	-	-	5,00	9,00	11,00	3,00	33,00
14	Patuk	2,00	-	-	3,00	-	-	3,00	2,00	3,00	6,00	8,00	3,00	30,00
15	Gedangsari	-	-	-	2,00	-	2,00	-	-	7,00	25,00	27,00	5,00	68,00
16	Nglipar	-	5,00	7,00	-	-	3,00	-	2,00	6,00	21,00	22,00	4,00	70,00
17	Ngawen	2,00	-	6,00	1,00	-	3,00	-	-	9,00	16,00	18,00	5,00	60,00
18	Semin	-	7,00	11,00	15,00	3,00	-	-	3,00	10,00	13,00	14,00	2,00	78,00
Jumlah		25,00	47,00	64,00	79,00	3,00	12,00	12,00	14,00	88,00	229,00	257,00	75,00	905,00

4.ZA

No	Kecamatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah (ton)
1	Panggang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Purwosari	4,00	-	4,00	-	-	5,00			7,00	5,00			25,00
3	Paliyan	-	-	-	3,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	7,00
4	Saptosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tepus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3,00	-	4,00
6	Tanjungsari	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	4,00	5,00	-	12,00
7	Rongkop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
8	Girisubo	3,00	-	2,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00
9	Semanu	3,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	2,00	7,00	6,00	20,00
10	Ponjong	14,00	-	15,00	8,00	-	-	-	-	-	8,00	12,00	4,00	61,00
11	Karangmojo	20,00	-	-	10,00	9,00	-	9,00	6,00	12,00	63,00	61,00	18,00	208,00
12	Wonosari	9,00	1,00	-	7,00	-	-	-	5,00	3,00	10,00	7,00	6,00	48,00
13	Playen	-	-	7,00	-	-	3,00	-	1,00	5,00	30,00	20,00	6,00	72,00
14	Patuk	9,00	-	-	11,00	6,00	-	5,00	-	4,00	15,00	14,00	6,00	70,00
15	Gedangsari	-	-	3,00	-	-	2,00	-	2,00	4,00	12,00	10,00	1,00	34,00
16	Nglipar	7,00	-	-	2,00	-	1,00	-	3,00	-	21,00	24,00	7,00	65,00
17	Ngawen	4,00	-	6,00	10,00	12,00	3,00	-	5,00	-	25,00	28,00	4,00	97,00
18	Semin	6,00	-	8,00	10,00	-	-	-	3,00	13,00	33,00	34,00	9,00	116,00
Jumlah		79,00	1,00	47,00	61,00	30,00	16,00	14,00	28,00	48,00	229,00	226,00	67,00	846,00

5. PUPUK ORGANIK

No	Kecamatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah (ton)
1	Panggang	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	42,00	35,00	13,00	97,00
2	Purwosari	-	3,00	-	-	-	-	-	5,00	9,00	13,00	25,00	15,00	70,00
3	Paliyan	-	-	-	-	-	2,00	-	-	8,00	33,00	30,00	10,00	83,00
4	Saptosari	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00	57,00	48,00	13,00	134,00
5	Tepus	-	-	-	-	-	-	-	4,00	9,00	30,00	25,00	15,00	83,00
6	Tanjungsari	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00
7	Rongkop	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	10,00	5,00	31,00
8	Girisubo	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	15,00	27,00	9,00	60,00
9	Semanu	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	32,00	25,00	11,00	74,00
10	Ponjong	5,00	4,00	-	18,00	-	-	-	7,00	11,00	17,00	10,00	5,00	77,00
11	Karangmojo	-	-	-	17,00	-	-	-	25,00	48,00	179,00	172,00	47,00	488,00
12	Wonosari	17,00	9,00	-	-	-	2,00	2,00	30,00	44,00	170,00	164,00	40,00	478,00
13	Playen	-	-	-	-	-	-	-	14,00	28,00	107,00	94,00	15,00	258,00
14	Patuk	-	2,00	18,00	8,00	1,00	-	1,00	5,00	6,00	68,00	75,00	17,00	201,00
15	Gedangsari	-	15,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,00
16	Nglipar	-	3,00	9,00	-	-	3,00	-	-	38,00	99,00	82,00	15,00	249,00
17	Ngawen	-	-	-	-	-	2,00	-	3,00	6,00	34,00	43,00	11,00	99,00
18	Semin	-	-	9,00	7,00	-	-	-	8,00	37,00	169,00	170,00	49,00	449,00
Jumlah		30,00	42,00	38,00	50,00	1,00	9,00	3,00	101,00	282,00	1.073,00	1.035,00	290,00	2.954,00

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH